



BUPATI MAMUJU UTARA

**PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan menindaklanjuti ketentuan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat (PPKD) adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mamuju Utara;
7. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang melalui kegiatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung non pegawai dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Pengelolaan dana bantuan adalah serangkaian kegiatan mengelola dana dari proses pencairan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban;
10. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus, dan rencana anggaran;

11. Surat Permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, dan besaran permohonan;
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
13. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
14. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia;
15. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di Kabupaten Mamuju Utara;
16. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagai mana yang dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007;
17. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
18. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Dana bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah dana yang berada pada Pos Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pada Pos Belanja Langsung.
- (2) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial berupa uang pada pos belanja tidak langsung dianggarkan di PPKD.
- (3) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial berupa kegiatan pada pos belanja langsung dianggarkan di SKPD.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi PPKD, SKPD dan Penerima bantuan dalam Pengelolaan dana bantuan sosial dengan tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat sasaran.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat;
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Pemberian Bantuan sosial tidak wajib/tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PADA POS BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan sosial pada pos belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PPKD
- (2) Pemberian Bantuan sosial melalui pos belanja tidak langsung kepada penerima bantuan dilakukan oleh PPKD setelah melalui proses verifikasi oleh SKPD teknis terkait
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang melalui bendahara pengeluaran PPKD

Paragraf Pertama Permohonan Bantuan Sosial

Pasal 6

- (1) Surat permohonan bantuan sosial ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Surat permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara harus diketahui oleh pimpinan pemerintah setempat.
- (3) Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal.
- (4) Penerima bantuan sosial dapat menerima secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran PPKD, maupun ditransfer rekening penerima/pengelola bantuan.
- (5) Permohonan bantuan sosial diajukan kepada Bupati melalui kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 - a. Bidang keagamaan melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
 - b. Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mamuju Utara.
 - c. Bidang Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
 - d. Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
 - e. Bidang Sosial dan Kemasyarakatan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mamuju Utara.
 - f. Bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju Utara.
 - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Mamuju Utara.
 - h. Bidang Kehumasan melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- i. Bidang Politik melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mamuju Utara.
- j. Bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 02 tahun 2008.

Paragraf kedua
Tugas dan Tanggungjawab SKPD, PPKD
Dan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan mengusulkan rencana pemberian bantuan sosial tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
 - b. Melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan sosial;
 - c. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
 - d. Membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan sosial;
- (2) PPKD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
 - b. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja bantuan sosial yang ditujukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
 - c. Bantuan sosial dibayarkan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, maupun ditransfer rekening penerima/pengelola bantuan oleh PPKD;
 - d. Menerima laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan sosial 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penerima bantuan sosial mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan dengan melampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. Menerima dana secara tunai maupun melalui rekening dari PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan sosial;
 - d. Menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam proposal;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD yang terdiri atas proposal dan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh penerima dan diketahui oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.

Paragraf ketiga
Penelitian dan Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Mekanisme Pencarian

Pasal 8

Penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan dan penggunaan dana bantuan sosial dilakukan oleh SKPD terkait.

Pasal 9

Kelengkapan Administrasi bantuan sosial :

1. Surat permohonan yang di tanda tangani dilampiri proposal;
2. Nota Dinas Kepala SKPD kepada Bupati;
3. Persetujuan Pemberian bantuan sosial dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah;
4. Kuitansi yang dibubuhi materai;
5. Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Mamuju Utara;
6. Rekomendasi/Surat Keterangan Kemajuan Pendidikan dari Pimpinan Perguruan Tinggi penerima bantuan bagi pemohon dana bantuan pendidikan.

Pasal 10

Mekanisme pencairan dana bantuan sosial :

- (1) Pemohon mengajukan proposal kepada Bupati melalui SKPD terkait;
- (2) Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mengidentifikasi dan memverifikasi untuk merencanakan penentuan kelayakan besaran dana;
- (3) SKPD menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi serta rencana penentuan kelayakan besaran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), kepada PPKD untuk mengkaji ketersediaan dana dan kemungkinan adanya tumpah tindi pendanaan;
- (4) Apabila hasil kajian PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan dana tersedia dan tidak terjadi tumpang tindih pendanaan, maka SKPD menyampaikan permohomam persetujuan kepada Bupati atas hasil identifikasi dan verifikasi serta rencana penentuan kelayakan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) SKPD menyampaikan persetujuan Bupati kepada PPKD selaku BUD sebagai dasar pencairan dana yang dilampiri proposal dan kwitansi yang ditandatangani oleh peneridma dana bantuan sosial dan diketahui oleh; dan
- (6) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, Bendahara Pengeluaran PPKD membayarkan secara tunai maupun ditransfer melalui rekening kepada penerima/ pengelola bantuan sosial.

Paragraf keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengguna dana bantuan sosial disampaikan oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan kepada Bupati melalui PPKD dan ditembuskan kepada SKPD.
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana di maksud pada ayat (10), akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan berikutnya.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PADA POS BELANJA LANGSUNG

Pasal 12

- (1) Belanja bantuan sosial pada pos belanja langsung dapat dianggarkan oleh semua SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pemberian bantuan sosial
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dianggarkan oleh SKPD dalam bentuk kegiatan dengan menggunakan jenis belanja pegawai dan jenis belanja barang dan jasa
- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk kegiatan hanya dapat diberikan kepada kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam wilayah pemerintah kabupaten mamuju utara

Paragraf Pertama Tugas dan Tanggungjawab SKPD Dan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan survey terhadap keberadaan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) untuk pemberian bantuan sosial dalam bentuk kegiatan tahun anggaran berikutnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
 - c. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
 - d. Sebagai Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
 - e. Membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pemberian bantuan sosial;
 - f. Menerima dokumen pemberian bantuan sosial dari penerima bantuan sosial setelah selesainya pelaksanaan kegiatan;
 - g. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penerima bantuan sosial mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Menerima bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa dari SKPD yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menandatangani berita acara penyerahan bantuan sosial;
 - c. Memelihara dan menggunakan barang yang diterima sesuai peruntukan.

Paragraf kedua Kelengkapan Administrasi

Pasal 14

Kelengkapan Administrrasi bantuan sosial :

- a. Dokumen kelenkapan kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- b. Daftar hadir pelaksanaan kegiatan.

Paragraf ketiga
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 15

- (1) SKPD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 14 melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, besaran bantuan sosial ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Ditetapkan di: Pasangkayu
Pada tanggal: 03 Desember 2010

